



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2015 berjalan efektif dan efisien maka Peraturan Bupati Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2015, perlu diubah dan disesuaikan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Romawi III angka 2 dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 7) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI BLORA,

Cap. ttd

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 1 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap. ttd

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 28

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 28TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESATAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2015

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 dijelaskan bahwa prioritas dan pembangunan tahun 2015 adalah perwujudan masyarakat Blora yang sejahtera dengan lebih menekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat Blora dalam rangka upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil sumber daya alam.

Prioritas pembangunan pada tahap perwujudan masyarakat Blora sejahtera Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
2. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Melanjutkan program prioritas tahun sebelumnya yang belum selesai.

Prioritas 1 : Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal

Prioritas ini ditujukan sebagai upaya untuk menciptakan dan mengembangkan potensi daerah/lokal yang ada melalui kemitraan Pemerintah Daerah dengan stake holders serta pelaku ekonomi lainnya yang berkepentingan dengan pengembangan keunggulan ekonomi lokal yang berbasis klaster dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan dan kesempatan kerja baru.

Dalam upaya penguatan ekonomi lokal, sinergi Pemerintah Daerah dengan stake holder serta pelaku ekonomi lainnya diarahkan untuk mendorong daya saing produk lokal membangun kemitraan dalam rangka memberikan akses yang lebih luas terhadap permodalan bagi UMKM kemudahan dalam promosi produk serta upaya untuk meningkatkan kunjungan wisata melalui promosi wisata guna mendorong pertumbuhan ekonomi baik di kawasan wisata maupun pertumbuhan ekonomi daerah secara luas dengan fokus :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan serta pemasarannya.
- b. Penguatan daya saing akses pasar modal produk dan sarana produksi dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
- c. Pengembangan sarana prasarana dan daya tarik wisata melalui promosi dan atraksi wisata.
- d. Pemetaan desa inovasi di setiap kecamatan.

Proritas 2 : Peningkatan Ketrampilan dan Kewirausahaan.

Prioritas ini mengingat ketrampilan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja di Blora. Pemerintah Daerah berupaya menyediakan sarana prasarana pelatihan yang memadahi dan meningkatkan pelatihan berbasis teknologi tepat guna dalam rangka menghadapi persaingan pasar tenaga kerja yang semakin ketat dan sangat memperhatikan ketrampilan. Melalui pelatihan – pelatihan yang diberikan diharapkan calon tenaga kerja diharapkan juga mampu mengembangkan ketrampilannya serta menumbuhkan kreatifitas dan daya inovasinya bahkan memiliki keberanian untuk menciptakan lapangan kerja secara mandiri sehingga akan tumbuh wira usaha baru. Fokus peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan pada tahun anggaran 2015 antara lain :

- a. Peningkatan ketrampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.
- b. Optimalisasi bursa lapangan kerja melalui media massa.
- c. Mendorong masuknya investor bidang usaha yang menciptakan lapangan kerja.
- d. Peningkatan fasilitasi beasiswa miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- e. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan calon transmigrasi sesuai lokasi penempatan.
- f. Peningkatan kualitas lulusan peserta didik tingkat SMK.
- g. Kewirausahaan.

Proritas 3 : Peningkatan Pelayanan Publik.

Prioritas peningkatan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara . Pelayanan publik ini meliputi (1) pelayanan administrasi (2) pelayanan barang dan (3) pelayanan jasa. Upaya peningkatan pelayanan publik yang langsung kepada masyarakat diarahkan pada peningkatan pelayanan publik di bidang perijinan, pelayanan administrasi kependudukan, transportasi dan air bersih dengan fokus antara lain :

- a. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan visi strategis.
- c. Peningkatan penegakan hukum.
- d. Peningkatan perencanaan berbasis responsif masyarakat.

- e. Penataan infrastruktur pelayanan masyarakat.

Proritas 4 : Melanjutkan Program Kegiatan Prioritas Tahun Sebelumnya

Prioritas ini dalam rangka melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya yang menjadi prioritas pembangunan yaitu adanya kegiatan yang berkesinambungan dengan tetap melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas dengan fokus antara lain :

- a. Peningkatan penanganan jalan dan jembatan pendukung pertumbuhan ekonomi, sentra produksi, kawasan pariwisata serta kawasan industri rumah tangga.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi terutama antar kecamatan.
- c. Penyiapan rintisan transportasi pedesaan berbasis masyarakat .
- d. Perbaikan, pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana jaringan irigasi.
- e. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- f. Peningkatan jam layanan puskesmas dan peningkatan puskesmas rawat inap.
- g. Peningkatan penyediaan gizi masyarakat miskin dalam rangka menaikkan usia harapan hidup masyarakat.
- h. Peningkatan sumber daya manusia petugas kesehatan khususnya untuk ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
- i. Pengurangan angka balita gizi buruk dan gizi kurang.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya.
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa.
4. partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
5. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa.

Kebijakan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa tahun anggaran 2015 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. PendapatanDesa

PendapatanDesa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2015 merupakan pendapatan yang diterima desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, antara lain :

a. PendapatanAsliDesa (PADesa)

Pendapatan Desa yang bersumber dari PA Desa antara lain dapat dibedakan atau diklasifikasikan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1) Hasil Usaha Desa

2) Hasil Pengelolaan aset / kekayaan desa

Aset / kekayaan desa meliputi antara lain : kios desa, pasar desa, bondo desa, tanah kas desa, obyek rekreasi yang dikelola desa dan lain – lain.

3) Swadaya dan partisipasi

Swadaya dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan jika pemerintah desa bersama dengan BPD telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa semua aparat pemerintahan desa, lembaga pemerintahan desa dan masyarakat siap membantu swadaya dan partisipasi dalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

4) Pendapatan lain – lain desa yang sah

Pendapatan lain – lain yang sah antara lain bersumber dari: Pungutan desa, pendapatan bunga, pelepasan tanah desa, penjualan penghapusan barang milik desa dan lain – lain.

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBN)

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, setiap desa mendapatkan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBN) setiap tahunnya. Dana desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemasyarakatan dengan mendasar pada RPJM Desa dan RKP Desa. Adapun pagu indikatif besaran alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

c. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

Pemerintah Kabupaten Blora mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Kabupaten setiap tahun. Adapun pagu indikatif

besaran alokasi bagian hasil pajak dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

d. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran ADD berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan ADD untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60 % (enam puluh perseratus).
- b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50 % (lima puluh perseratus).
- c. ADD yang berjumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40 % (empat puluh perseratus).
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30 % (tiga puluh perseratus).

Adapun pagu indikatif besaran alokasi ADD untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus.

- 1). Bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2015 total sebesar Rp. 12.010.000.000,- (dua belas milyar sepuluh juta rupiah).

Adapun pagu indikatif besaran alokasi bantuan keuangan untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah diperuntukkan rintisan desa berdikari sejumlah 3 desa sebagai percontohan dan pembangunan sarana dan prasarana desa sejumlah 168 desa.

2). Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Blora mengalokasikan bantuan keuangan khusus kepada desa meliputi :

a. Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa total sebesar Rp. 6.782.000.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) sebagai dana pendamping bantuan keuangan daerah Propinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di desa yang bertujuan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan mendukung terciptanya kelancaran dan kemudahan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bantuan keuangan ini digunakan untuk membiayai pembangunan jalan rabat beton, pengaspalan jalan, pembangunan jalan telford, pembangunan jalan paving, pembangunan kantor desa, pembangunan talud dan pembangunan drainase.

b. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) sebesar Rp. 15.232.500.000.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukkan desa yang membutuhkan pembangunan ekonomi masyarakat dan infrastruktur. Ruang lingkup penggunaan bantuan keuangan ini meliputi :

- peningkatan Lembaga Ekonomi Masyarakat guna pemberdayaan ekonomi masyarakat desa,
- prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat yaitu jalan desa, jembatan desa, talud.
- prasarana yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat yaitu pasar desa, kios dll.
- prasarana yang menunjang kebutuhan sosial masyarakat yaitu air bersih dll.
- peningkatan sarana produksi pertanian.

Adapun pagu indikatif besaran alokasi bantuan keuangan daerah Propinsi Jawa Tengah dan bantuan keuangan daerah Kabupaten Blora masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

f. Hibah dan Sumbangan Yang Tidak Mengikat Dari Pihak Ketiga.

Hibah dan sumbangan dianggarkan jika ada hibah dari pemerintah badan/lembaga pemerintah atau perorangan/swasta. Sedangkan sumbangan dapat berbentuk donasi, wakaf dan lain-lain sumbangan yang tidak mengikat. Penggunaan dana dari hibah dan sumbangan pihak ketiga sesuai kesepakatan atau ketentuan dari pemberi hibah atau sumbangan.

g. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi antara lain :

- 1) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
- 2) Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
- 3) Hadiah lomba.
- 4) Pungutan Desa.

2. Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal yang berskala desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Belanja Tak Terduga.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa .
- b. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
 2. operasional pemerintah desa
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
 5. Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa :

Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang wajib dianggarkan adalah :

a.1. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

Anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora, besaran penghasilan tetap kepala dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :

- a). ADD kurang dari Rp. 300.000.000,- digunakan maksimal **13%**.
- b). ADD diatas Rp. 300.000.000,- digunakan maksimal **7 %**

a.2. Operasional dan tunjangan anggota BPD;

Anggaran untuk operasional dan tunjangan BPD **minimal 4 % dan maksimal 10 % dari total belanja operasional dan tunjangan. Biaya operasional BPD meliputi belanja ATK, makan-minum rapat koordinasi/sidang, perjalanan dinas dan honorarium sidang/rapat.**

a.3. Insentif RT/RW

Anggaran untuk operasional/Insentif RT/RW **minimal 1 % dan maksimal 3,5 % dari total belanja operasional dan tunjangan.** Biaya operasional RT/RW meliputi antara lain : ATK, fotocopy, dan honor/insentif.

a.4. Biaya operasional penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran

Anggaran untuk operasional penyelenggaraan pelayanan administrasi masyarakat **minimal 10 % dan maksimal 15 % dari total belanja operasional dan tunjangan.** Peruntukan biaya operasional penyelenggaraan administrasi perkantoran meliputi pembelian ATK, biaya makan minum kantor, biaya pemeliharaan, biaya alat-alat listrik dan elektronik, biaya belanja perangkat dan meterai, biaya peralatan kantor, biaya perlengkapan kantor dan Belanja modal yang manfaatnya lebih dari 12 bulan.

a.5. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Selain wajib dianggarkan untuk belanja operasional dan Tunjangan diatas, dapat dianggarkan untuk Tunjangan Jabatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang **bersumber APBDesa sesuai kemampuan desa.** Anggaran untuk tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa **minimal 19 % dan maksimal 23 % dari total belanja operasional dan tunjangan.**

Berdasar ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora,

besaran penghasilan tetap kepala dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :

- a). Kepala Desa besaran tunjangan jabatan disetarakan dengan jabatan Lurah.
- b). Sekretaris Desa besaran tunjangan jabatan disetarakan dengan jabatan Sekretaris Lurah.
- c). Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kamituwa besaran tunjangan jabatan 75 % dari tunjangan jabatan Sekretaris Desa.
- d). Petengan, Kebayan, Modin besaran tunjangan jabatan 50 % dari tunjangan jabatan Sekretaris Desa.

Disamping untuk anggaran belanja operasional dan tunjangan, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipergunakan untuk kegiatan meliputi :

- 1) Penetapan dan penegasan batas Desa;
- 2) Penyelenggaraan perencanaan Desa;
- 3) Biaya operasional pengelolaan keuangan desa
- 4) Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- 5) Biaya Penyusunan Peraturan Desa.
- 6) Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 7) Biaya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD, LKPPD, dan IPPD).
- 8) Pengisian perangkat desa
- 9) Pemilihan Kepala Desa.
- 10) Pembinaan Pertahanan Sipil (Hansip) desa.
- 11) Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
- 12) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
- 13) Peningkatan kualitas pengelolaan arsip desa.
- 14) Penghargaan untuk kepala desa dan/atau perangkat desa yang purna tugas.
- 15) Kegiatan lainnyasesuaidengankondisidesa.

Besaran anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 11 **maksimal 23 % dari anggaran belanja publik sebesar 70 %**.

b. Bidang Pembangunan Desa

Alokasi anggaran bidang pembangunan desa **sebesar 58 % - 67 % dari anggaran belanja publik sebesar 70 %** . Adapun kegiatan di bidang pembangunan desa yang wajib dianggarkan oleh pemerintah desa adalah :

b.1. Penyusunan profil desa.

Penyusunan profil desa bertujuan untuk penyediaan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan baik di tingkat desa, daerah maupun pusat.

b.2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa).

Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa guna penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan/atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)

b.3. Pembangunan/rehabilitasi jalan yang menghubungkan antar pedukuhan dan lingkungan perdesaan

Selain pengalokasian atau pelaksanaan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut diatas pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan pembangunan desa yang lain sesuai RKPDesa Tahun 2015, meliputi :

- 1) pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
- 2) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- 3) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
- 5) Pelestarian lingkungan hidup;
- 6) penyusunan profil desa;
- 7) kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa);
- 8) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJMDesa dan/atau RKPDesa;
- 9) pembangunan/rehabilitasi jalan yang menghubungkan antar padukuhan;
- 10) pengembangan obyek wisata yang dikelola desa;
- 11) pembangunan/rehabilitasi pasar desa;
- 12) pembangunan/rehabilitasi kios desa;
- 13) pembangunan/Rehabilitasi embung desa;
- 14) pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- 15) pembangunan/rehabilitasi jalan menuju area pertanian/hutan (jalan usaha tani/JUT);
- 16) pengembangan BUMDesa;
- 17) pembangunan/rehabilitasi kantor desa;
- 18) pembangunan/rehabilitasi Balai Desa/Joglo ;
- 19) pembangunan talud;
- 20) pembangunan drainase;
- 21) pembangunan jembatan;
- 22) pembangunan sarana penerangan jalan;
- 23) Kegiatan lainnya berdasarkan kondisi desa.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat **maksimal sebesar 4 % dari anggaran belanja publik sebesar 70 %** .

Adapun kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat yang wajib dianggarkan oleh pemerintah desa adalah :

- 1) Biaya Perlombaan Desa dan Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat
- 2) Fasilitasi program penanggulangan kemiskinan di desa.
- 3) Pelatihan ekonomi produktif masyarakat sesuai potensi lokal;
- 4) Kegiatan pemberdayaan perempuan;

Selain pengalokasian atau pelaksanaan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut diatas pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lain sesuai RKPDesa Tahun 2015 meliputi :

- 1) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- 2) Pelatihan teknologi tepat guna;
- 3) fasilitasi program penanggulangan kemiskinan;
- 4) biaya perlombaan desa;
- 5) pelatihan ekonomi produktif masyarakat sesuai potensi lokal;
- 6) kegiatan pemberdayaan perempuan;
- 7) Pelatihan ketrampilan kepada pemuda putus sekolah;
- 8) Kegiatan perlindungan anak/forum anak tingkat desa;
- 9) Stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- 10) Stimulan pembangunan jamban sehat keluarga;
- 11) Stimulan pemberdayaan masyarakat bidang infrastruktur di padukuhan; dan
- 12) Kegiatan lainnya berdasarkan kondisi desa.

d. Bidang Kemasyarakatan

Alokasi anggaran bidang kemasyarakatan **minimal 6% dan maksimal sebesar 15% dari anggaran belanja publik sebesar 70%**. Adapun kegiatan di bidang kemasyarakatan yang wajib dianggarkan oleh pemerintah desa adalah :

- 1) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 2) pemberian insentif/honor kader Posyandu;
- 3) pemberian insentif/honor PPKBD;
- 4) biaya operasional untuk PKK

Selain pengalokasian atau pelaksanaan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut diatas pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan kemasyarakatan yang lain sesuai RKPDesa Tahun 2015 meliputi :

- 1) pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- 2) pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- 3) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- 4) pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 5) pemberian insentif/honor kader Posyandu;
- 6) pemberian insentif/honor kader KB;

- 7) biaya operasional untuk lembaga kemasyarakatan desa minimal untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, Karangtaruna, dan RT/RW;
- 8) Pengembangan seni budaya;
- 9) Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
- 10) Penyuluhan bahaya narkoba, HIV/AIDS dan minuman keras;
- 11) Penyuluhan kesehatan;
- 12) Peningkatan kegiatan Posyandu;
- 13) Pengembangan taman bacaan dan/atau perpustakaan desa;
- 14) Pengembangan Desa Mandiri; dan
- 15) Pengembangan kehidupan sosial dan keagamaan.
- 16) Kegiatan lainnya berdasarkan kondisi desa.

e. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga antara lain digunakan untuk penanggulangan bencana alam, tanggap darurat dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan – kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya , diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa.

f. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan.

- 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2015 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDesa menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif pemerintah desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan/ atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif pemerintah desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. Teknik Penyusunan APBDesa

Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum penyusunan APBDesa terlebih dahulu melakukan review RPJMDesa dan RKPDesa.
2. Penetapan APBDesa harus tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan RKPDesa disusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan APBDesa yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.

4. Rancangan APBDesa memuat rincian anggaran pendapatan desa dan rincian anggaran belanja desa.
5. Rancangan APBDesa digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa.
6. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD atas rancangan peraturan desa dimaksud dilakukan setelah kesepakatan bersama atas rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2014.

Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2015 dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut :

Tabel

No	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan APBDesa oleh Sekretaris Desa (Koordinator PTPKAD) kepada Kepala Desa	Paling lambat minggu II bulan Agustus	
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada BPD	Paling lambat Minggu III bulan Agustus	3 minggu
3,	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa	Paling lambat Minggu I bulan September.	

7. Dalam perubahan APBDesa tahun anggaran 2015 pemerintah desa dilarang untuk mengganggu kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2015.
8. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi oleh Camat.
9. BPD bersama-sama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa berdasarkan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi

dari Camat. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa.

10. Penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa menggunakan Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Desa (SIMPELDES)

V. Hal-Hal Khusus Lainnya.

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2015 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien , pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 .
4. Belanja Tak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara :
 - a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
 - b. Kepala Desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat.
 - c. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.

BUPATI BLORA,

Cap. ttd

DJOKO NUGROHO